

Nomor	: 003/SOP-BC/KPP MP /2009	Tanggal	: 30 Maret 2009
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PENYELESAIAN BARANG AWAK SARANA
PENGANGKUT**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan Kiriman Pos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-83/BC/2002.

DESKRIPSI:

1. Barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat dan pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.
2. Barang awak sarana pengangkut wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean kedatangan.
3. Barang awak sarana pengangkut diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dalam hal nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 50.00 per orang untuk setiap kedatangan. Dalam hal barang awak sarana pengangkut melebihi batas nilai pabean tersebut, maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
4. Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai dengan ketentuan paling banyak :
 - a. 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
 - b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil alkohol.

Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah yang dibebaskan cukainya akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh awak sarana pengangkut yang bersangkutan.
5. Impor barang awak sarana pengangkut dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merah) dalam hal membawa barang impor :
 - a. dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;
 - b. berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - c. berupa narkoba, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - d. berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, *video laser disc* atau piringan hitam; atau
 - e. berupa uang dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
6. Terhadap awak sarana pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan impor barang awak

sarana pengangkut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

7. SOP ini menjelaskan proses pelayanan barang awak sarana pengangkut yang dimulai sejak penyerahan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) kepada pejabat bea dan cukai sampai dengan persetujuan pengeluaran barang.
8. Unit pelaksana SOP ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN:

Awak sarana pengangkut wajib memberitahukan barang bawaannya dengan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean kedatangan.

BIAYA:

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN:

Norma waktu layanan dihitung sejak pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) diterima oleh pejabat bea dan cukai sampai dengan persetujuan pengeluaran barang adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik (jalur hijau), norma waktu layanan paling lama 5 (lima) menit.
2. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik (jalur merah), norma waktu layanan paling lama 2 (dua) jam.

Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Kamil Sjoeib
NIP 060044480